



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1011-1023

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Putusan Pengadilan

Fuad Nur^{1✉}

Universitas Halu Oleo

Email: fuadnur85@uho.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak korban eksploitasi seksual melalui putusan pengadilan di Indonesia. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk pada tumbuh kembang dan masa depan anak, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis kontribusi putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak korban eksploitasi seksual, dengan studi kasus pada Putusan No. 101/Pid.B/2014.PN.Rap dan No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat berkontribusi signifikan melalui pendampingan korban, penjatuhan sanksi maksimal terhadap pelaku, pemberian restitusi dan perintah rehabilitasi. Namun, dalam implementasinya, kedua putusan yang dikaji belum optimal dalam memenuhi hak-hak korban, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan restitusi. Olehnya itu, dibutuhkan strategi komprehensif termasuk pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan melalui putusan yang berkeadilan dan memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari sistem perlindungan anak.

Kata Kunci: *Anak, Korban, Eksploitasi Seksual, Putusan Pengadilan*

Abstract

This research examines the fulfillment of the rights of child victims of sexual exploitation through court decisions in Indonesia. Sexual exploitation of children is a serious crime that adversely affects children's development and future, necessitating effective legal protection mechanisms. Using a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes the contribution of court decisions in fulfilling the rights of child victims of sexual exploitation, with case studies on Decision No. 101/Pid.B/2014.PN.Rap and No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. The results show that court decisions can contribute significantly through victim assistance, imposing maximum sanctions on perpetrators, providing restitution, and ordering rehabilitation. However, in their implementation, both examined decisions have not been optimal in fulfilling victims' rights, particularly in aspects of rehabilitation and restitution. Therefore, a comprehensive strategy is needed, including strengthening the capacity of law enforcement officials, especially judges who have a strategic role in providing protection through fair decisions that consider the best interests of children as part of the child protection system.

Keywords: Children, Victims, Sexual Exploitation, Court Decisions

PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk terhadap kehidupan dan masa depan anak. Sebagaimana halnya di Indonesia, berbagai kasus eksploitasi seksual anak terus terjadi meskipun berbagai instrumen hukum telah dibuat untuk melindungi anak-anak. Terlebih lagi anak sebagai bagian integral dari keberlangsungan bangsa, memiliki posisi strategis yang secara tegas dijamin dalam konstitusi.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut menjadi penting untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun secara mental, terlebih saat membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya tanpa kekerasan dan diskriminasi. Namun realitasnya, berbagai bentuk kejahatan terhadap anak masih kerap terjadi, salah satunya adalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

Eksplorasi seksual pada anak dapat diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut (H.R. Abdussalam H.R., 2014). Perbuatan eksploitasi terhadap anak

dapat berupa kegiatan prostitusi pada anak, pornografi yang melibatkan anak, dan perdagangan anak (Kartika, S. W. 2023).

Fenomena eksploitasi seksual pada anak menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, anak korban korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual di tahun 2024 didominasi oleh prostitusi yang melibatkan anak, TPPO, jual beli bayi dan pekerja anak. Pemicu utama adalah (1) permasalahan ekonomi, (2) buruknya pengasuhan, (3) penyalahgunaan media dan teknologi informasi serta (4) kekuatan sindikat kejahatan yang menasar pada anak (<https://www.kpai.go.id>).

Sejumlah permasalahan krusial masih ditemukan dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak melalui jalur peradilan, di antaranya:

1. Proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit yang berpotensi mengakibatkan reviktimisasi terhadap anak;
2. Kurangnya perspektif perlindungan anak dalam putusan pengadilan yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban;
3. Minimnya restitusi dan kompensasi yang diberikan kepada korban;
4. Terbatasnya akses korban terhadap layanan rehabilitasi psikososial dan medis; dan
5. Belum optimalnya penerapan mekanisme peradilan yang ramah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di sisi lain, putusan pengadilan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum tetapi juga sebagai instrumen pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga berperan sebagai sarana pemulihan hak-hak korban. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban kejahatan, termasuk anak korban eksploitasi seksual, berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi atas penderitaan yang dialaminya.

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, namun implementasi dalam bentuk putusan pengadilan masih menimbulkan banyak perdebatan mengenai efektivitasnya dalam memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi seksual. Proses peradilan pidana terhadap kasus

eksploitasi seksual anak seringkali belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Pengadilan harus menghadirkan putusan yang berperspektif perlindungan anak, pengadilan dapat berkontribusi signifikan terhadap pemulihan trauma, reintegrasi sosial, dan pemenuhan restitusi atau kompensasi bagi korban. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat menjadi bagian dari pembentukan hukum yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

Kasus yang terjadi di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, memberikan gambaran nyata tentang kerentanan anak terhadap kejahatan eksploitasi seksual. Korban anak berinisial R yang ketika itu berusia 14 tahun kabur dari rumah karena masalah keluarga, kemudian menjadi target pelaku Dewi yang memanfaatkan posisi rentan korban. Melalui serangkaian manipulasi dan paksaan, Dewi mengeksploitasi R secara seksual dengan memaksa korban melayani beberapa lelaki dan mengambil keuntungan finansial dari tindakan tersebut. Meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 120 juta berdasarkan Putusan Nomor: 101/Pid.B/2014.PN.Rap, aspek perlindungan hukum terhadap korban tampaknya belum mendapat perhatian yang memadai dalam putusan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual. Masih di Sumatera Utara, kasus eksploitasi seksual terhadap anak lainnya yang terjadi di Hotel Borobudur yang berada di daerah Padang Bulan, Kota Medan. Korban anak bernama SR yang masih berusia 15 tahun. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Nomor 1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang bentuk pemenuhan hak yang seharusnya diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual, dengan menganalisis putusan pengadilan dari perspektif hukum perlindungan anak. Olehnya itu, sebagai rumusan masalah bagaimanakah putusan pengadilan berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual serta bagaimanakah bentuk pemenuhan hak anak korban eksploitasi seksual dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/2014.PN.Rap dan putusan Nomor : No: 1321/Pid.Sus/2021/PN.Medan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi

signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak korban eksploitasi seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan-putusan pengadilan terkait eksploitasi seksual anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkait perlindungan anak. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi berkaitan objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-preskriptif dan interpretasi sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi putusan pengadilan dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual

Korban merupakan akibat dari suatu kejahatan yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Olehnya itu, korban yang dirampas hak asasinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-perundangan (Mansur, 2008). Dalam perkembangannya, perlindungan korban kejahatan terdapat 2 (dua) model perlindungan, yaitu (Arief, 1998):

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Dengan model ini dimungkinkan peran aktif korban dalam sistem peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

2. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Dari kedua model di atas, maka dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan khususnya korban tindak pidana, maka tidaklah cukup hanya dengan menerapkan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku melainkan banyak hak korban yang harus dilindungi khususnya dalam berjalannya peradilan pidana.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki seperangkat instrumen yuridis yang cukup komprehensif sebagai upaya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual

- a. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 yang memperkuat sanksi pidana terhadap pelaku.
- c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan, termasuk anak sebagai korban.
- d. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual.

Berdasarkan kerangka hukum yang ada, anak korban eksploitasi seksual memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses peradilan, antara lain:

- a. Hak atas pendampingan,
- b. Hak atas restitusi dan kompensasi,
- c. Hak atas rehabilitasi,
- d. Hak atas informasi, dan
- e. Hak untuk didengar.

Sekalipun instrumen hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan kepada anak, namun hak-hak anak korban eksploitasi seksual belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi

secara maksimal. Sehingga berbagai Undang-Undang Perlindungan Anak belum bisa diimbangi dalam implementasinya terhadap anak (Putri, M. F. Y., et. al. 2023). Perlindungan hukum terhadap anak yang kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum ini bersifat preventif dan perlindungan hukum setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif (Wijaya A., 2016).

Melalui proses peradilan pidana, hakim memiliki peran yang strategis dalam memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi seksual, terutama terhadap korban anak. Peran ini mencakup perlindungan yang memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik korban anak melalui putusan yang berkeadilan terhadap korban. Putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa yang konkret (*in-concreto*) (Barama, M. (2011). Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung dua unsur, di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa yang konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu yang akan datang (Mertokusumo, S. 2000).

Olehnya itu, putusan pengadilan yang bertujuan mengakhiri konflik atau perkara dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual dapat berupa:

a. Pendampingan korban

Pendampingan di pengadilan bagi anak korban eksploitasi seksual sangat penting guna menjamin hak-hak mereka, melindungi mereka dari trauma lebih lanjut, dan memastikan proses peradilan berjalan adil. Pendamping dapat memberikan dukungan emosional, memastikan anak memahami hak-hak mereka.

b. Penjatuhan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku eksploitasi seksual anak. Hal ini dapat menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi anak.

c. Pemberian restitusi kepada Korban

Putusan pengadilan harus memihak kepada korban dengan menghadirkan restitusi yang menetapkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, baik kerugian materiil maupun immateriil.

d. Perintah untuk rehabilitasi korban

Putusan pengadilan dapat mendukung pemulihan korban dengan memerintahkan rehabilitasi medis dan psikologis bagi anak korban melalui lembaga yang ditunjuk.

Perlindungan terhadap anak merupakan upaya menjamin dan melindungi anak dan kepentingannya dalam kehidupan, tumbuh kembang dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi serta aturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang telah menjadi korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, ekonomi dan medis-mental mereka merupakan tugas mendesak yang dihadapi negara (Urakov, 2023). Tindakan nyata terhadap eksploitasi seksual menjadi tugas penting bagi negara dan lembaga publik yang diberi tugas untuk itu. Termasuk hakim yang merupakan bagian integral dari pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus mampu mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan korban anak sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Semua elemen harus mampu memposisikan korban tindak pidana tidak lagi sekedar objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus mendapat perhatian oleh semua pihak terutama saat korban menuntut keadilan melalui mekanisme peradilan (Nur, F. 2024). Pemenuhan hak anak korban eksploitasi seksual merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus implementasi dari tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitas Seksual dalam Putusan No. 101/Pid.B/2014.PN.Rap dan 1321/Pid.Sus/2021/PN.Medan

Terdapat kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan secara berkelanjutan, dimana pelaku memanfaatkan kerentanan korban yang sedang dalam masalah keluarga untuk kemudian dieksploitasi secara seksual demi keuntungan pribadi. Kasus yang dimaksud sebagaimana yang tercatat dalam Putusan No. 101/Pid.B/2014.PN.Rap. Rangkaian eksploitasi dimulai ketika pada 27 September 2013, terdakwa Dewi mengajak korban menginap di Hotel Safari Aek Kanopan. Di sana, korban pertama kali disetubuhi oleh seseorang bernama Kiki alias Kajol tanpa menerima bayaran. Eksploitasi berlanjut pada 29 September 2013, dimana terdakwa Dewi memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan imbalan Rp 150.000, namun uang tersebut selalu diambil oleh

terdakwa. Korban mengikuti terdakwa karena dijanjikan akan mendapatkan perawatan rambut (rebonding), emas, dan uang. Namun selama dieksploitasi, korban tidak pernah menerima bayaran karena kerap diambil oleh terdakwa dengan berbagai alasan. Hasil *Visum Et Repertum* No: 445/365/RM-RSUD/2013 yang ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, Sp. OG pada 23 Oktober 2013 menunjukkan bahwa ditemukan luka robek lama pada selaput dara korban di beberapa posisi, membuktikan telah terjadi kekerasan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur (Nasution, R. M. (2017).

Di sidang pengadilan, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Majelis hakim dengan memperhatikan fakta persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Adapun putusan majelis hakim, terdakwa Dewi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perdagangan terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut" sehingga terdakwa Dewi dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Di pengadilan, hakim mempertimbangkan dua aspek utama dalam membuat putusan. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal hukum pidana yang relevan. Sementara pertimbangan *non-yuridis* mencakup latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan faktor agama. Kedua aspek ini menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 69 A menyebutkan "Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual bagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j" dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan,
- b. Rehabilitasi sosial,
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan

Adapun pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan No. 101/Pid.B/2014.PN.Rap. belum maksimal karena anak sebagai korban eksploitasi seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan dan korban tidak didampingi penasehat hukum serta korban tidak direhabilitasi sehingga adanya potensi menyisakan trauma yang berkepanjangan, dan dalam putusan tersebut korban tidak mendapatkan restitusi berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban.

Restitusi menjadi sulit terpenuhi karena dalam penerapannya penuntut umum haruslah terlebih dahulu memasukkan restitusi dalam tuntutan (*requisitoir*) yang kemudian dapat diterima oleh hakim melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, pelaksanaan hak restitusi pun harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena bergantung pada putusan pengadilan, maka restitusi haruslah menjadi perhatian aparat penegak hukum berawal dari penyidikan kepolisian, dimasukkan dalam tuntutan penuntut umum kemudian hakim dapat memutus hukuman bagi pelaku dengan pidana penjara dan juga restitusi (Nur, F. 2023). Sedangkan dalam perkara 101/Pid.B/2014.PN.Rap hal demikian tidak diwujudkan.

Begitu pula pada kasus eksploitasi seksual terhadap korban anak bernama SR (15 tahun) di mana terdakwa Florencius Silalahi alias Rendi, bersama dengan Imelda dan Trisnawati, terlibat dalam kasus eksploitasi seksual terhadap SR sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Medan. Adapun kronologinya berawal saat terdakwa menghubungi Trisnawati melalui *Facebook* mencari perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya Trisnawati menghubungkan terdakwa dengan SR dengan tarif Rp. 450.000. Terdakwa membawa SR ke Hotel Borobudur dan melakukan hubungan seksual dengannya selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada SR dan perantara lainnya.

Dalam perkara ini hakim menerapkan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai bentuk efek jera. Namun dalam putusan hakim dinilai tidak mempertimbangkan aspek *non-yuridis* seperti dampak psikologis yang dialami korban. Adapun bentuk pemenuhan hak yang diterima korban SR saat berjalannya proses peradilan pidana antara lain (Suryani, D. E., *et al.* 2023) :

- a. Korban memperoleh perlindungan keamanan pribadi saat dimintai keterangan,
- b. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat dan melukai perasaan, dan
- d. Pemisahan dari pelaku saat dimintai keterangan.

Namun dalam berjalannya proses peradilan pidana, korban tidak memperoleh pemulihan kesehatan medis dan psikologis yang memadai yang selayaknya diberikan kepada korban tindak pidana. Sementara putusan pengadilan merupakan manifestasi konkret dari bekerjanya sistem hukum yang seharusnya memberikan keadilan substantif bagi korban, tidak hanya keadilan prosedural. Olehnya itu, putusan pengadilan memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak anak korban eksploitasi seksual. Tidak sekadar memberikan sanksi hukum kepada terdakwa, namun yang terpenting adalah putusan pengadilan harus mampu melindungi hak-hak korban, memulihkan kondisi psikologis dan mencegah terjadinya eksploitasi berkelanjutan.

Olehnya itu, putusan pengadilan tentunya diharapkan memiliki peran kritis dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual selain mewujudkan keadilan bagi korban melalui model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) yang dapat memberi sanksi maksimal kepada pelaku eksploitasi namun dibutuhkan peran aktif korban dalam proses peradilan. Selain itu, pengadilan tidak bisa mengesampingkan model pelayanan (*the services model*) terhadap korban yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Melalui putusan pengadilan, hak-hak anak korban eksploitasi seksual dapat dipenuhi melalui seperti perlindungan identitas korban, pemberian rehabilitasi psikologis serta dukungan sosial dan pemulihan trauma.

SIMPULAN

Putusan pengadilan memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual melalui pendampingan korban, pidana maksimal terhadap pelaku sebagai efek jera, pemberian restitusi dan perintah rehabilitasi terhadap korban. Olehnya itu, putusan pengadilan dapat menjadi instrumen penting dalam sistem perlindungan anak. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, sebagaimana yang terlihat dalam Putusan No. 101/Pid.B/2014.PN.Rap dan Putusan No.

1321/Pid.Sus/2021/PN.Medan di mana hak korban belum sepenuhnya terpenuhi seperti hak rehabilitasi sehingga berpotensi menyisakan trauma yang berkepanjangan, dan tidak mendapatkan restitusi berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban. Dalam mewujudkan hak-hak korban anak, tentu dibutuhkan strategi komprehensif termasuk pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan melalui putusan yang berkeadilan dan memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari sistem perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H. R. dan Desasfuryanto A., (2014). Hukum Perlindungan Anak, PTIK Press, Jakarta.
- Amiruddin, Asikin, Z., (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, B. N. (1998). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barama, M. (2011). Kontribusi Putusan Pengadilan dalam Pembentukan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Nur, F. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1969-1980.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937-5951
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Kartika, S. W., & Hapsari, I. P. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2840-2847.
- KPAI. (2025) <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Mansur, D. M. A. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, R. (2010). Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nasution, R. M. (2017). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433263&val=4136&title>
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100-107.
- Supriyadi, W. E. (2016). Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga. Institute For Criminal Justice Reform.
- Suryani, D. E., Sembiring, A. M., Sembiring, H. B., & Silalahi, D. H. (2023). Analisis Putusan Hakim No: 1321/PID. SUS/2021/PN. Medan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 183-190.
- Suyanto. (2008). Modul Pendidikan untuk Pencegahan Trafficking, Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Urakov, D. (2023). The Importance of International Cooperation in The Fight Against Human Trafficking," *World Bulletin of Management and Law* 18 (January 8, 2023): 65–67.
- Wijaya, A., Ananta, W. P. (2016). Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika Offset, Jakarta.